



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2013

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN 2012
TENTANG PANITIA NASIONAL PENYELENGGARA *ISLAMIC*
SOLIDARITY GAMES III TAHUN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan *ISLAMIC SOLIDARITY GAMES III* TAHUN 2013, perlu mengambil langkah-langkah khusus dalam hal tempat dan waktu pelaksanaan *ISLAMIC SOLIDARITY GAMES III* TAHUN 2013 tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2012 tentang Panitia Nasional Penyelenggara *Islamic Solidarity Games III* Tahun 2013;

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);

3. Peraturan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
6. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2012 tentang Panitia Nasional Penyelenggara *Islamic Solidarity Games III* Tahun 2013;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN 2012 TENTANG PANITIA NASIONAL PENYELENGGARA *ISLAMIC SOLIDARITY GAMES III* TAHUN 2013.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2012 tentang Panitia Nasional Penyelenggara *Islamic Solidarity Games III* Tahun 2013, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 2...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 3 ~

"Pasal 2

- (1) Panitia Nasional *INAISGOC* mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan, merencanakan, mengoordinasikan dan menyelenggarakan kegiatan *ISLAMIC SOLIDARITY GAMES* III Tahun 2013 yang akan dilaksanakan di Provinsi Sumatera Selatan pada bulan September sampai dengan Oktober 2013;
 - b. menyusun dan menyiapkan rencana anggaran penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Nasional *INAISGOC* bertanggung jawab kepada Presiden."

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 4

Susunan keanggotaan Panitia Nasional *INAISGOC* adalah sebagai berikut :

- a. Penanggung Jawab : Menteri Negara Pemuda dan Olahraga;
- b. Penanggung Jawab Teknis Pelaksanaan : Gubernur Provinsi Sumatera Selatan;
- c. Ketua : Ketua Komite Olimpiade Indonesia;
- d. Wakil Ketua : Wakil Ketua Komite Olimpiade Indonesia;
- e. Sekretaris : Sekretaris Jenderal Komite Olimpiade Indonesia;
- f. Anggota : 1. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga;

2. Deputi...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 4 ~

2. Deputi Bidang Koordinasi
Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda
dan Olahraga, Kementerian
Koordinator Bidang Kesejahteraan
Rakyat;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian
Dalam Negeri;
4. Sekretaris Jenderal Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Direktur Jenderal Protokol dan
Konsuler, Kementerian Luar Negeri;
6. Direktur Jenderal Imigrasi,
Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia;
7. Direktur Jenderal Anggaran,
Kementerian Keuangan;
8. Direktur Jenderal Bea dan Cukai,
Kementerian Keuangan;
9. Direktur Jenderal Perhubungan
Udara, Kementerian Perhubungan;
10. Direktur Jenderal Perhubungan
Darat, Kementerian Perhubungan;
11. Sekretaris Jenderal Kementerian
Perdagangan;
12. Sekretaris Jenderal Kementerian
Pekerjaan Umum;
13. Sekretaris Jenderal Kementerian
Agama;
14. Sekretaris Jenderal Kementerian
Sosial;
15. Sekretaris Jenderal Kementerian
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

16. Direktur...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 5 ~

16. Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika
 17. Deputi Bidang Peningkatan Prestasi, Kementerian Pemuda dan Olahraga;
 18. Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga; Kementerian Pemuda dan Olahraga;
 19. Deputi Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 20. Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
 21. Asisten Operasi Panglima Tentara Nasional Indonesia;
 22. Asisten Operasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia."
3. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 7

Segala pembiayaan yang diperlukan untuk persiapan dan penyelenggaraan *ISLAMIC SOLIDARITY GAMES* III TAHUN 2013 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013, serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Pasal II...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

~ 6 ~

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 29 Juli 2013

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat,

ttd.

Siswanto Roesyidi